



Penetapan

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

Larasati Oetari Dewi Tempat Lahir Yogyakarta, Tanggal Lahir 27-12-1997 NIK 5103056712970004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Alamat Tempekan Bambang Kembar, Br. Kangin Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ,Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Januari 2022, di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Dwi Nugroho dengan Ni luh Putu Ekawati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0189/I/1988 Tanggal 27 Desember 1997 dimana nama pemohon Larasati Oetari Dewi (foto copy terlampir) ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon Larasati Oetari Dewi lahir di Yogyakarta 27 Desember 1997, sesuai yang tercantum dalam KTP dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masih tercantum dengan nama Larasati Oetari Dewi ;
- Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan I Nyoman Juliana Gunawan Sujastra secara adat dan agama Hindu yang dihadiri atau disaksikan oleh Bendesa Adat Desa Pecatu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Jalan Pantai Cemongkak, Gang Mecutan No.1,



Desa Pecatu. Pemohon sebelum melaksanakan pernikahan secara adat dan agama Hindu, terlebih dulu melaksanakan UPACARA SUDI WADANI pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sesuai dengan Piagam dari PARISADA HINDU DARMA INDONESIA KABUPATEN BADUNG dan setelah melaksanakan upacara Sudi Wadani, pemohon mendapat tambahan nama Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi.;

- Semula Larasati Oetari Dewi lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1997 di ganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1997 ;
- Bahwa oleh karena dalam kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan Kehadapan Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak / Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semula Larasati Oetari Dewi diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0189/II/1998 tanggal 21 Januari 1998 diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103056712970004, nama Larasati Oetari Dewi, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.0189/I/1998 nama Larasati Oetari Dewi, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.5103051203070402, nama kepala keluarga Dwi Nugroho, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Piagam Nomor 169/VIII/SW-GAM/PHDIK/2020 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung diberikan kepada Larasati Oetari Dewi, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat dari P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Putu Hendra Maha Segara, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hubungan saksi dengan Pemohon karena berteman ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama I Nyoman Juliana Gunawan Sujastra pada tanggal 14 Agustus 2020 secara agama Hindhu di Pecatu Badung ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
 - Bahwa nama Pemohon diganti sudah dilakukan upacara secara agama Hindhu (Upacara Sudi Wadani) pada tanggal 8 Agustus 2020;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama Larasati Oetari Dewi diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi;



- Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak ada yang merasa keberatan;
2. Saksi Ni Komang Tridiyanti , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan orang yang bernama I Nyoman Juliana Gunawan Sujastra pada tanggal 14 Agustus 2020 secara agama Hindhu di Pecatu Badung ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ;
 - Bahwa nama Pemohon diganti sudah dilakukan upacara secara agama Hindhu (Upacara Sudi Wadani) pada tanggal 8 Agustus 2020;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang semula bernama Larasati Oetari Dewi diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi;
 - Bahwa Pemohon mengganti namanya tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat tersebut ,diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum di Akta Kelahirannya yang semula Larasati Oetari Dewi diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Piagam masih memakai nama Larasati



Oetari Dewi dan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi;

- Bahwa selain itu manfaat dari penetapan ini menyangkut dengan dokumen-dokumen lain agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, dan untuk pembauran di masyarakat maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penilaian Pengadilan, bahwa alasan-alasan dan tujuan merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon pada surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut, adalah bertujuan untuk menghindari dari kesulitan dalam urusan-urusan administrasi sehingga patut disesuaikan dan diseragamkan dengan nama yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan norma hukum, sesuai yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 dari UU.No.23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut semula Larasati Oetari Dewi diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0189/I/1998 Tanggal 21 Januari 1998 diganti menjadi Ni Luh Putu Larasati Oetari Dewi serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022, oleh Hari Supriyanto, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Yuliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadek Yuliani. SH

Hari Supriyanto, SH. MH

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 50.000.-
- PNBP	Rp. 10.000.-
- Penggandaan	Rp. 15.000
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Meterai	Rp. 10.000.-
J u m l a h	Rp. 125.000.-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Desember 2019, Nomor 1043/Pdt.P/2019/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019;

.Panitera

Rotua Roosa Mathilda T SH.MH

Nip.19700305 199103 2 001

dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Upah tulis Rp. 3.500,-

J u m l a h Rp.9.500,-(sembilan ribu lima ratus rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 7 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10